

ABSTRAK

Serliana Eka Puji Lestari. 2024. *Praktik Pembagian Harta Waris Di Desa Lok Besar Kec. Batang Alai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Dan Desa Margasari Hilir Kec. Candi Laras Utara Kab. Tapin.* Skripsi, Pembimbing Drs. Nor Ipansyah, M.Ag, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Kata Kunci: Harta Waris, Bagi Rata, Haul.

Penelitian ini membahas tentang permasalahan kewarisan yang berhubungan dengan harta waris yang dibagikan oleh para ahli waris secara mufakat yang memakai sistem bagi rata dengan tidak memandang laki-laki ataupun perempuan. Sesuai dengan rumusan masalah untuk mengetahui gambaran praktik pembagian harta warisan dan apa saja yang menjadi faktor penyebab harta warisan itu dibagi belum sesuai dengan hukum Islam yang dilakukan oleh masyarakat Banjar yang ada di Kalimantan Selatan terkhusus di Desa Lok Besar Kec. Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai tengah dan Desa Margasari Hilir Kec. Candi Laras Utara, Kab. Tapin.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, dengan pendekatan kasus untuk menjelaskan atau menceritakan gambaran praktik pembagian harta warisan yang ada di masyarakat tersebut dari cerita-cerita informan yang dituangkan dalam penelitian ini, lokasi yang penulis pilih untuk penelitian ini ada 2, yaitu di desa Lok Besar RT.09 RW.03 Kec. Batang Alai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah dan desa Margasari Hilir RT.02 Kec. Candi Laras Utara Kab. Tapin, dengan bersumber dari informan yang ada di desa yang sudah di pilih oleh penulis yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan dari penulis yang berhubungan permasalahan kewarisan yang ada di masyarakat setempat. Menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data, lalu data diolah dan dianalisis dengan teknik pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut, pada kasus 1 ada 2 permasalahan yang pertama mereka membagikan harta warisan dengan sistem bagi rata dengan tidak membeda-bedakan antara anak laki-laki ataupun perempuan. Permasalahan kedua pada kasus 1 sama dengan kasus 2 yaitu para ahli waris sepakat untuk tidak membagikan seluruh harta warisan kepada para ahli waris, mereka menyisakan sebidang sawah untuk digarab bersama yang hasilnya nanti dipakai untuk keperluan haul dikemudian hari. Faktor penyebab terjadinya permasalahan kewarisan tersebut yaitu mereka menghindari adanya perselisihan di antara keluarga yang dapat memutuskan tali silaturahmi. Faktor penyebab lain nya mereka juga menghindari jikalau kemudian hari tiba saatnya haul dan mereka tidak memiliki dana untuk melaksanakannya. Tindakan yang mereka lakukan ini belum sesuai dengan ketentuan yang

ditentukan oleh syariat Islam karena pada dasarnya pembagian harta waris terhadap anak laki-laki dan anak perempuan yaitu 2:1.